**KEDAULATAN**

Anggota Komisi IX DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, menuntut Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berani mengambil sikap tegas terhadap pihak Malaysia jika tidak memperlihatkan iktikad baik. “Putuskan hubungan diplomatik, tidak perlu memakai argumen ’saudara serumpun’,” ujar Rieke di Gedung Nusatara III DPR RI, Jakarta. (Kompas, 27/08)

**

Rakyat Indonesia kembali geram atas tindakan negeri tetangga, Malaysia, terkait dengan kasus Tanjung Berakit yang mengakibatkan ditahannya pejabat Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) oleh pihak Polisi Diraja Malaysia. Kasus ini mungkin hanyalah satu dari sekian banyak kasus yang mengganggu hubungan bilateral antara Indonesia dan Malaysia dan jelas mengganggu kedaulatan Negara Republik Indonesia sebab ujung pangkal permasalahannya selalu mengarah pada batas kedaulatan wilayah masing-masing negara. Permasalahan ini ditambah dengan anggapan bahwa Pemerintah terkesan lamban dan tidak tegas dalam menghadapi Malaysia. Prinsip “thousand friends, zero enemy” dari Presiden SBY mulai menuai kecaman. Apakah pantas Pemerintah berdiam diri ketika negara ini diinjak-injak dan diremehkan atas dasar ketergantungan income devisa yang besar dari negara tetangga tersebut? Bila boleh mengutip pernyataan anggota DPR dari Partai Golkar, Tantowi Yahya, ”Ketergantungan secara ekonomi terhadap Malaysia, dalam konteks 2,2 juta TKI yang menghasilkan devisa sekitar Rp 50 triliun per tahun, memang sangat besar. Akan tetapi, kedaulatan kita jangan diukur dengan besarnya devisa. Kedaulatan adalah kedaulatan,” (Kompas, 26/08)

Ya, kedaulatan adalah kedaulatan. NKRI harga mati. Demonstrasi yang dilakukan rakyat ke Kedutaan Besar Malaysia menunjukkan bahwa rasa sayang rakyat kepada negara ini mungkin lebih besar daripada petinggi-petinggi di Istana sana. Mungkin rakyat, yang tingkat pendidikannya jauh di bawah para petinggi tersebut, lebih bisa memaknai perasaan kasih sayang ketika tanah airnya diremehkan dan diinjak-injak secara gamblang oleh negara lain. Pemerintah mungkin tidak menyadari bahwa insiden pelemparan kotoran ke Kedutaan Besar Malaysia merupakan puncak dari kekesalan masyarakat selama ini dan tanggapan atas lambannya pemerintah dalam mengambil tindakan.

Kali ini kita boleh sedikit bernafas lega karena anggota dewan tidak berdiam diri dan menangkap rasa geram rakyat untuk segera ditindaklanjuti dengan hak interpelasi setelah sebelumnya diadakan Rapat Dengar Pendapat oleh Komisi I DPR dengan Menteri Luar Negeri, Marty Natalegawa. Wacana untuk menjalankan hak interpelasi ini muncul karena ketidakpuasan anggota dewan terhadap jawaban-jawaban yang diberikan oleh Marty Natalegawa.

Pasal 27 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susduk MD3 menyatakan, hak interpelasi adalah hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Menurut Pasal 174 ayat (4) Tata Tertib DPR, keterangan dan jawaban Presiden dapat diwakilkan kepada menteri. Lebih lanjut, dalam Pasal 175 ayat (1) Tata Tertib DPR, bila tidak puas dengan keterangan Presiden atau menteri yang bersangkutan anggota DPR dapat mengajukan usul pernyataan pendapat. Bila sampai masa waktu penutupan masa sidang yang bersangkutan ternyata tidak ada usul pernyataan pendapat yang diajukan, pembicaraan mengenai keterangan Presiden dinyatakan selesai. Namun bila ada pernyataan pendapat, maka DPR menyampaikannya kepada Presiden. Dengan demikian pelaksanaan hak interpelasi DPR selesai.

Dalam kasus ini, mungkin anggota dewan sedikit lebih peka daripada Pemerintah dalam menyerap aspirasi dan kemauan rakyat. Dengan adanya hak interpelasi, Pemerintah bisa lebih jelas dalam mengungkapkan maksud dan tujuan dari langkah-langkah yang selama ini diambil. Perbedaan pendapat diantara Pemerintah yang lebih “lembek” versus Rakyat-Parlemen yang menginginkan ketegasan diharapkan dapat menemui jalan keluarnya pada hak interpelasi ini. Tentu saja, keingingan tersebut sejalan dengan harapan saat hak interpelasi nanti pihak pemerintah memberikan penjelasan langsung melalui Presiden SBY, tidak diwakilkan oleh menterinya.

Pada akhirnya kita hanya bisa berharap hak interpelasi dijalankan dengan penekanan kepada ketegasan pemerintah untuk mengambil sikap. Menyambung kutipan awal artikel ini, pemutusan hubungan diplomatik atau langkah apapun, hendaknya diterapkan guna mempertahankan kedaulatan serta harga diri bangsa ini.